



**PENETAPAN**

**No. 34/Pdt.P/2021/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

**HAFSYAH RIANITA HARAHAP**, Tempat Tgl Lahir : Mompang, 06 Agustus 1983, Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 28 April 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 34/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 28-04-2021 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon yaitu " Yudi Indra Muda Hasibuan " pada tanggal 02 juni 2008 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah 141/02/VI/2008 Dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Dan anak kami yang ke-1 atas nama " Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan " Lahir di Medan tanggal 28 Maret 2009 terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon yaitu tertulis " M. Rezvan Mawardi Hasibuan " di Akta Kelahiran anak pemohon ;
2. Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah **Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan** Lahir di Medan pada tanggal 28 Maret 2009 sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa nomor 470/222/KD/2021 dikeluarkan di Desa Siolip oleh Kholid Nasution;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1221-LT-22062015-0011 atas nama M. Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan tanggal 28 Maret 2009 terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon yaitu M. Rezvan Mawardi Hasibuan menjadi yang sebenarnya Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon di Akta Kelahiran Anak yang tercantum pada nomor : 1221-LT-22062015-0011 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 1221072511080005 yaitu tertulis M. Rezvan Mawardi Hasibuan **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan** sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa nomor 470/222/KD/2021 dikeluarkan di Desa Siolip oleh Kholid Nasution ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan M. Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan tanggal 28 Maret 2009 dengan Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan Tanggal 28 Maret 2009 adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tercantum pada nomor : 1221-LT-22062015-0011 yaitu atas nama M. Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan tanggal 28 maret 2009 dan di Kartu Keluarga dengan nomor : 1221072511080005 yaitu atas nama M. Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan tanggal 28 maret 2009 diubah sesuai yang sebenarnya yaitu Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan Lahir di Medan Tanggal 28 Maret 2009 sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa nomor 470/222/KD/2021 dikeluarkan di Desa Siolip oleh Kholid Nasution;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1221-LT-22062015-0011 atas nama M. Rezvan Mawardi Hasibuan ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PNSbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221074608830002 atas Hafsyah Rianita Harahap ;
3. Kartu Keluarga Nomor 1221072511080005 dengan nama Kepala Keluarga Yudi Indra Muda Hasibuan tertulis diangka 3 . M. Rezvan Mawardi Hasibuan ;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/02/VI/2008, antara Yudi Indra Muda Hsb S.P dengan Hafsyah Rianita Harahap ;
5. Surat Keterangan Nomor : 470/222/KD/2021 dari Pemerintah Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru menerangkan nama M. Rezvan Mawardi Hsb/ Hasibuan merupakan orang yang sama dengan nama lengkap yang benar Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan.
6. Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Barumun tanggal 04 Juni 2015 atas nama M. Rezvan Mawardi Hsb.

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yaitu :

Saksi Sefti Laisah Pauziah , disumpah ;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena nama anak pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan padahal nama anak pemohon Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut terjadi penyingkatan nama ;
- Bahwa anak pemohon tersebut duduk di kelas 6 (enam) sekolah Dasar dan belum ada ijasahnya ;
- Bahwa dalam NIS (Nomor Induk Siswa) setahu saksi nama anak pemohon disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan ;

Saksi Linny Adawiyah Lubis, disumpah;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena nama anak pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan padahal nama anak pemohon Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut terjadi penyingkatan nama ;



- Bahwa anak pemohon tersebut duduk di kelas 6 (enam) sekolah Dasar dan belum ada ijasahnya ;
- Bahwa dalam NIS (Nomor Induk Siswa) setahu saksi nama anak pemohon disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk Mengubah nama anak pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari **M. Rezvan Mawardi Hasibuan** diubah menjadi **Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan**.

Menimbang bahwa pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari anak yang diajukan permohonan tersebut maka pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 470/222/KD/2021 dari Pemerintah Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru menerangkan nama M. Rezvan Mawardi Hsb/ Hasibuan merupakan orang yang sama dengan nama lengkap yang benar Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan, Dihubungkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena nama anak pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan padahal nama anak pemohon Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut terjadi penyingkatan nama ;
- Bahwa anak pemohon tersebut duduk di kelas 6 (enam) sekolah Dasar dan belum ada ijasahnya ;
- Bahwa dalam NIS (Nomor Induk Siswa) setahu saksi nama anak pemohon disingkat M. Rezvan Mawardi Hasibuan ;,



maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dari M. Rezvan Mawardi Hasibuan diubah menjadi Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan adalah beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon dari M. Rezvan Mawardi Hasibuan diubah menjadi Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga pemohon

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama anak pemohon : **M. Rezvan Mawardi Hasibuan** diubah menjadi **Muhammad Rezvan Mawardi Hasibuan**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahara Tarigan S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sahara Tarigan S.H.**

Hakim ,

Ttd.

**Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.**



**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-